



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n2-10>

---

Volume 5 Issue 2: October 2023 – March 2024

Published Online: January 8, 2024

---

## Article

### Reconstructing the Provisions on the Abatement of Pretrial Proceedings in Indonesian Criminal Procedure Law: Ensuring Equality Before the Law

### Rekonstruksi Ketentuan Gugurnya Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Menjamin Kesetaraan di Hadapan Hukum

**Dharma Setiawan Negara\***

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia || [dharmajournal1@gmail.com](mailto:dharmajournal1@gmail.com)

\*Corresponding Author

**Erwin Susilo**

Universitas Syiah Kuala, Indonesia || [erwinowam@gmail.com](mailto:erwinowam@gmail.com)

**Lufsiana Lufsiana**

Universitas Hang Tuah, Indonesia || [lufsiana@hantuah.ac.id](mailto:lufsiana@hantuah.ac.id)

---

## How to cite:

Negara, D. S., Susilo, E., & Lufsiana, L. (2024). Reconstructing the Provisions on the Abatement of Pretrial Proceedings in Indonesian Criminal Procedure Law: Ensuring Equality Before the Law. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 372-389. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.688>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

Pretrial proceedings were designed as an instrument of judicial oversight to protect human rights from the arbitrariness of law enforcement authorities. Nevertheless, this philosophical expectation is contradicted by the reality of procedural malfunctions arising from legal loopholes in application abatement provisions. This research aims to examine the respondent's power over case transfers critically and to formulate a norm reconstruction design for time limitations. This type of research is normative legal research that integrates the statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Syllogistic analysis juxtaposes the ideal norms of justice with empirical findings from case studies of various court decisions. The research results show that the absence of a binding time limit has led to hasty case transfers by state instruments to evade judicial scrutiny. By overcoming this state of emergency, this research offers a novel, definitive time-limit protection mechanism design. For detained suspects, the validity of a case transfer is limited to 21 days from the date of the application's registration. Conversely, for undetained suspects, the abatement provision is eliminated, subject to the prerequisite of physical presence at the hearing. Ultimately, the separation of time limits based on detention status constitutes the highest realization of substantive equality, dismantling state domination over the individual. This research recommends that the Supreme Court revoke the relevant administrative guidelines and urges lawmakers to incorporate this differentiation scheme into the renewal of the national criminal procedure law.

**Keyword:** Case Examination; Case Transfer; Norm Reconstruction; Pretrial Abatement; Substantive Equality.

## ABSTRAK

Praperadilan dirancang sebagai instrumen pengawasan yudisial untuk melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan otoritas penegak hukum. Namun demikian, ekspektasi filosofis ini mengalami kontradiksi dengan realitas malfungsi prosedural akibat celah hukum mengenai ketentuan gugurnya permohonan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksaminasi secara kritis dominasi kekuasaan termohon dalam praktik pelimpahan perkara dan merumuskan desain rekonstruksi norma mengenai limitasi waktu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Analisis silogisme digunakan untuk menyandingkan norma keadilan yang ideal dengan temuan empiris dari eksaminasi putusan terhadap pelbagai perkara pengadilan. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketiadaan batas waktu yang mengikat telah memicu praktik pelimpahan perkara secara tergesa-gesa oleh instrumen negara guna menghindari eksaminasi yudisial. Mengatasi kondisi darurat tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa desain mekanisme perlindungan batas waktu definitif. Bagi tersangka yang ditahan, keabsahan pelimpahan perkara dibatasi maksimal dua puluh satu hari sebelum berakhirnya masa penahanan. Sebaliknya, bagi tersangka yang tidak ditahan, ketentuan mengenai gugurnya praperadilan dihapuskan secara mutlak dengan prasyarat kehadiran fisik di persidangan. Pada akhirnya, pemisahan batasan waktu berdasarkan status penahanan merupakan wujud tertinggi dari kesetaraan substantif yang meruntuhkan dominasi negara atas individu. Penelitian ini merekomendasikan Mahkamah Agung untuk mencabut pedoman administratif terkait dan mendesak pembentuk undang-undang untuk mengakomodasi skema diferensiasi ini ke dalam pembaruan hukum acara pidana nasional.

**Kata Kunci:** Eksaminasi Putusan; Kesetaraan Substantif; Pelimpahan Perkara; Praperadilan Gugur; Rekonstruksi Norma.

## INTRODUCTION

The Unitary State of the Republic of Indonesia constitutionally stands on the principle of the rule of law (*rechtsstaat*). This fundamental principle is explicitly enshrined in Article 1 section (3) of the 1945 Constitution. A logical consequence of this principle is the state's absolute obligation to provide fair recognition, guarantees, protection, and legal certainty. This is further emphasized through Article 28D section (1) of the 1945 Constitution, which guarantees equality before the law. Criminal law enforcement, as an instrument to maintain public order, must not violate human rights. Therefore, criminal procedure law exists to limit the scope of state power. This limitation aims to

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional berdiri di atas prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip fundamental ini termaktub secara eksplisit di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi logis dari asas tersebut adalah adanya kewajiban mutlak negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini ditegaskan lebih lanjut melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum pidana sebagai instrumen penjaga ketertiban publik tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum acara pidana hadir untuk membatasi ruang gerak kekuasaan negara. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah tindakan

prevent arbitrary actions by law enforcement officials that infringe on citizens' liberty (Arifin, 2023).

The manifestation of human rights protection within the Indonesian criminal justice system is accommodated through the enactment of Law Number 8 of 1981. This formal regulation introduces pretrial proceedings as a horizontal control mechanism among law enforcement agencies (Sofian & Hasibuan, 2021). The authority of this institution is limited by Article 77 of the Law. The object of pretrial examination includes the validity of arrests, detentions, terminations of investigations, and terminations of prosecutions. Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 subsequently expanded the scope of these pretrial objects. This expansion grants the right to examine the validity of suspect determinations, searches, and seizures. Pretrial proceedings serve as a forum for suspects to challenge the validity of coercive measures taken by authorities.

In practice, the existence of pretrial proceedings encounters judicial obstacles due to time-limits on examination. Article 82 section (1) letter d of Law Number 8 of 1981 stipulates that a pretrial application abates if the principal case has begun examination by the district court. Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015 holds that a case begins examination when the principal case is transferred and the first hearing on behalf of the defendant commences. The Supreme Court responded to this condition by issuing Supreme Court Circular Number 5 of 2021. The Circular Letter stipulates that pretrial proceedings abate immediately upon the case dossier's transfer and registration by the district court. Procedurally, this series of regulations aims to transfer detention authority from investigators to the panel of judges examining the principal case.

This series of regulations regarding the abatement of pretrial proceedings triggers systemic problems in law enforcement in the field. Respondents frequently exploit this rule to hastily transfer cases to the district court to evade judicial oversight. This paradigm shift is not driven by concerns about suspects fleeing, but is purely a manifestation of state power's domination over individual liberty. The loss of this examination forum results in the suspect's human right to obtain justice during the investigation stage being neglected. This condition creates an imbalance that violates the principle of substantive equality. Uncontrolled domination by state authorities directly undermines the integrity of legal protection for every citizen.

Previous research has examined pretrial abatement from normative and empirical perspectives. Various anomalies in the practice of examining the validity of coercive measures have created a disparity in human

sewenang-wenang aparat penegak hukum terhadap kemerdekaan warga negara.

Perwujudan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia diakomodasi melalui pengesahan UU Nomor 8 Tahun 1981. Regulasi formal ini memperkenalkan lembaga praperadilan sebagai mekanisme kontrol horizontal antarinstansi penegak hukum. Kewenangan lembaga ini diatur secara limitatif pada Pasal 77 Undang-Undang tersebut. Objek pengujian praperadilan mencakup sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 kemudian memperluas jangkauan objek praperadilan tersebut. Perluasan ini memberikan hak pengujian atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Praperadilan berfungsi sebagai ruang eksaminasi awal bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa aparat.

Keberadaan praperadilan pada praktiknya mengalami kendala yudisial akibat adanya ketentuan pembatasan waktu pemeriksaan. Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa permintaan praperadilan gugur apabila pokok perkara telah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir bahwa perkara sudah mulai diperiksa ketika pokok perkara dilimpahkan dan sidang pertama atas nama terdakwa dimulai. Mahkamah Agung merespons kondisi tersebut dengan menerbitkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Surat edaran tersebut menetapkan bahwa praperadilan gugur seketika saat berkas perkara dilimpahkan dan diregistrasi oleh pengadilan negeri. Rangkaian aturan ini secara prosedural bertujuan mengalihkan kewenangan penahanan dari aparat penyidik kepada majelis hakim pemeriksa pokok perkara.

Rangkaian regulasi mengenai gugurnya praperadilan tersebut memicu permasalahan sistemik dalam penegakan hukum di lapangan. Pihak termohon seringkali memanfaatkan aturan ini untuk melimpahkan perkara secara tergesa-gesa ke pengadilan negeri demi menghindari pengawasan yudisial. Pergeseran paradigma ini bukan didasarkan pada kekhawatiran tersangka melarikan diri, melainkan murni merupakan bentuk dominasi kekuasaan negara atas kemerdekaan individu. Hilangnya ruang pengujian ini menyebabkan hak asasi tersangka untuk mendapatkan keadilan pada tahap penyidikan menjadi terabaikan. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan yang mencederai prinsip kesetaraan substantif. Dominasi otoritas negara yang tidak terkontrol secara langsung menghancurkan marwah perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji problematika pengguguran praperadilan ini dari sudut pandang normatif dan empiris. Berbagai anomali dalam praktik pengujian keabsahan upaya

rights protection at the investigation level (Gunawan, 2020; Sofian & Hasibuan, 2021). The institution, which should serve as an instrument of protection, frequently loses its function due to the exploitation of procedural loopholes (Makkah et al., 2019; Sumadi, 2021). Judicial reasoning that relies solely on the administrative aspects of dossier completeness obscures the essence of justice (Sulistyaningrum & Musibatawi, 2023). Criticizing this polemic, Hergadinata (2020) and Pattiruhu et al. (2020) argue that a dualistic interpretation of the rules can potentially legitimize the arbitrariness of state officials.

The aforementioned literature has comprehensively mapped the functional failure of the pretrial institution. Nevertheless, these previous studies still have fundamental limitations, as they have not yet provided measurable technical solutions. The analyses conducted merely stop at criticizing judicial decisions, without formulating limitations on the authorities' discretion with mathematical precision. This research aims to fill this gap. The novelty of this research lies in the formulation of a norm reconstruction through the design of a definitive time-limit protection mechanism. This design separates the time limit for case transfer based on the suspect's detention status to ensure substantive equality.

This research aims to dissect the philosophical essence of pretrial proceedings as an instrument for human rights protection through the perspectives of *rechter-commissaris* and *habeas corpus*. Furthermore, this research critically evaluates the practical reality of pretrial abatement, which reduces the principle of equality before the law for suspects. Based on the evaluation results, a norm reconstruction design regarding the limitation of case transfers is formulated. This formulation aims to ensure a balance of power and legal protection for every citizen within the Indonesian criminal justice system. The benefit of this research is to provide a theoretical foundation for reforming national criminal procedure law. Additionally, this research is expected to provide policymakers with a practical and binding reference for ensuring equitable certainty in the protection of suspects' human rights.

## METHOD

This research utilizes normative legal research or doctrinal research. The primary focus of this study is to examine the legal rules and norms contained in statutory regulations (Qamar & Rezah, 2020). This study also dissects court decisions and legal doctrines related to the pretrial institution. This method is selected to discover the philosophical foundation and juridical weaknesses of the human rights protection instrument within the criminal justice system. This

paksa telah menciptakan disparitas perlindungan hak asasi manusia di tingkat penyidikan. Lembaga yang semestinya menjadi instrumen perlindungan kerap kali kehilangan fungsinya akibat eksploitasi celah prosedural. Pertimbangan hakim yang sekadar bersandar pada aspek administratif kelengkapan berkas mengaburkan esensi keadilan. Mengkritisi polemik tersebut, Hergadinata (2020) dan Pattiruhu et al. (2020) menegaskan bahwa dualisme pemaknaan aturan berpotensi melegitimasi kesewenang-wenangan aparat negara.

Deretan literatur terdahulu tersebut telah berhasil memetakan kegagalan fungsi lembaga praperadilan secara komprehensif. Namun demikian, kajian-kajian sebelumnya masih memiliki keterbatasan mendasar karena belum menawarkan solusi teknis yang terukur. Analisis yang dilakukan hanya berhenti pada kritik terhadap putusan hakim tanpa merumuskan pembatasan diskresi aparat secara matematis. Penelitian ini hadir untuk mengisi analisis kesenjangan tersebut. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada perumusan rekonstruksi norma melalui desain mekanisme perlindungan batas waktu definitif. Desain ini memisahkan batas waktu pelimpahan perkara berdasarkan status penahanan tersangka guna menjamin kesetaraan substantif.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah hakikat filosofis praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia melalui perspektif *rechter-commissaris* dan *habeas corpus*. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi secara kritis realitas praktik pengguguran praperadilan yang mereduksi prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi tersangka. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dirumuskan sebuah desain rekonstruksi norma mengenai limitasi pelimpahan perkara. Formulasi ini ditujukan untuk menjamin keseimbangan kekuasaan dan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah memberikan landasan teoretis bagi pembaruan hukum acara pidana nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan praktis dan mengikat bagi para pembuat kebijakan dalam menjamin kepastian perlindungan hak asasi tersangka secara berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktriner. Fokus utama kajian ini adalah menelaah kaidah dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kajian ini juga membedah putusan pengadilan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan lembaga praperadilan. Metode ini dipilih untuk menemukan landasan filosofis dan kelemahan yuridis pada instrumen perlindungan hak asasi manusia

series of normative examinations aims to formulate a solution to the imbalanced position between the state and the individual through a substantive equality approach.

To achieve high analytical accuracy, this research integrates four primary approaches. The first is the statute approach. This approach is used to examine both vertically and horizontally formal regulations regarding pretrial authority. The second is the conceptual approach. This approach functions to dissect the foundation of individual liberty protection through the instruments of the *rechter-commissaris* and the *habeas corpus* mechanism.

The third is the case approach. This approach is applied to examine several pretrial applications that were declared abated. This examination aims to identify systematic patterns of state apparatus power that reduce suspects' rights by circumventing the law during the case transfer stage. The fourth is the comparative approach. This approach is introduced to strengthen the philosophical basis by comparing instruments for preventing arbitrariness across various legal traditions globally to reinforce the time-limit design.

All of these approaches operate using primary legal materials that are authoritative and binding (Sampara & Husen, 2016). The primary legal materials rely on the 1945 Constitution, Law Number 8 of 1981, Supreme Court Circular Number 5 of 2021, and Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015. This study also relies on the results of case examinations of nine district court case samples from 2015 to 2023 as the empirical foundation.

In addition to primary legal materials, this research also relies on secondary legal materials as supporting analytical instruments. The secondary legal materials in this study consist of grand theories and various highly reputable previous research journals. The themes extracted from the secondary literature include the doctrine of the rule of law, the origins of judicial oversight authority, and critical analyses of anomalies in pretrial practices in the field. The use of this literature helps build a robust academic dialogue. Detailed descriptions and citations from these secondary references are allocated entirely to the results and discussion section to maintain the argumentative effectiveness.

All primary and secondary legal materials are compiled using data collection techniques in the form of library research. This collection procedure involves strict stages of document inventory, categorization, and selection. Extracted documents are limited to regulations, judicial decisions, and literature that

dalam sistem peradilan pidana. Rangkaian telaah normatif ini ditujukan untuk merumuskan solusi atas ketidakseimbangan kedudukan antara negara dan individu melalui pendekatan kesetaraan substantif.

Guna mencapai akurasi analisis yang tinggi, penelitian ini mengintegrasikan empat pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara vertikal dan horizontal regulasi formal mengenai wewenang praperadilan. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini difungsikan untuk membedah landasan perlindungan kemerdekaan individu melalui instrumen *rechter-commissaris* dan mekanisme *habeas corpus*.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan kasus. Pendekatan ini diterapkan untuk melakukan eksaminasi putusan terhadap sejumlah praperadilan yang dinyatakan gugur. Eksaminasi ini bertujuan untuk menemukan pola sistematis mengenai dominasi kekuasaan aparatur negara yang mereduksi hak tersangka melalui praktik penyelundupan hukum pada tahapan pelimpahan perkara. Pendekatan keempat adalah pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dihadirkan untuk memperkuat basis filosofis dengan membandingkan instrumen pencegahan kesewenang-wenangan pada berbagai tradisi hukum di tingkat global guna memperkuat desain pembatasan waktu.

Keseluruhan pendekatan tersebut dioperasikan menggunakan sumber bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan mengikat. Bahan hukum primer bertumpu UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981, SEMA Nomor 5 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Kajian ini juga mengandalkan hasil eksaminasi putusan terhadap sembilan sampel perkara pengadilan negeri dari periode 2015 hingga 2023 sebagai landasan pembuktian empiris.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga mengandalkan bahan hukum sekunder sebagai instrumen penunjang analisis. Bahan hukum sekunder dalam kajian ini terdiri atas teori utama dan pelbagai jurnal penelitian terdahulu yang bereputasi tinggi. Tema literatur sekunder yang diekstraksi mencakup doktrin supremasi hukum, asal muasal kewenangan pengawasan yudisial, serta analisis kritis mengenai anomali praktik praperadilan di lapangan. Penggunaan literatur ini berfungsi untuk membangun dialog akademik yang solid. Uraian terperinci beserta sitasi dari referensi sekunder tersebut sepenuhnya dialokasikan pada tahapan pembedahan hasil dan pembahasan untuk menjaga efektivitas argumentasi.

Seluruh bahan hukum primer dan sekunder tersebut dihimpun menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Prosedur pengumpulan ini melibatkan tahapan inventarisasi, kategorisasi, dan seleksi dokumen secara ketat. Dokumen yang diekstraksi dibatasi pada regulasi,

directly relate to the problem's locus. The primary focus of the material collection is on the provisions governing the time limit for criminal case transfers and the procedural mechanisms for abating pretrial applications.

The comprehensively collected legal materials are then analyzed using descriptive-qualitative techniques. This analysis uses the syllogistic method, relying on deductive logic (Irwansyah, 2020). The major premise in this study consists of ideal positive legal norms regarding equality before the law and the protection of suspects' human rights. This major premise is juxtaposed with the minor premise, which consists of the reality of the malfunctioning pretrial abatement practice discovered through case examinations. The contradiction between these two premises is extracted to produce a conclusion. This conclusion takes the form of a norm-reconstruction design, specifically a proportional limitation on case transfers to ensure procedural justice.

## RESULTS AND DISCUSSION

### **The Philosophical Essence of Pretrial Proceedings: A Dialectic of the *Rechter-Commissaris* and *Habeas Corpus* Concepts**

The Unitary State of the Republic of Indonesia was fundamentally founded on the rule of law. This principle is explicitly contained within Article 1 section (3) of the 1945 Constitution. A primary pillar of the rule of law concept is the limitation of state power to protect human rights from the potential arbitrariness of the state apparatus (Arifin, 2023). This limitation requires an independent judicial oversight instrument at every stage of criminal law enforcement. Such oversight is crucial, particularly during the preliminary examination stage, which is laden with actions depriving a person of physical liberty. The necessity for this protective instrument has historical roots in two major legal traditions worldwide.

The Continental European legal tradition responded to the potential arbitrariness of authorities by establishing the *rechter-commissaris*. Tracing the inquisitorial foundation, Linden (1806) described the absolute requirement of judicial oversight to prevent detention from resulting in a procedural crime. This system mandates strict written recordkeeping at every step of the investigation. The detention of an individual must not be based on mere suspicion, but on valid legal evidence. The preliminary examination must be overseen by a judicial official authorized to examine the integrity of arrest and detention procedures.

This concept of judicial oversight was subsequently institutionalized as the *rechter-commissaris*. The concept of this institution separates the authority

putusan peradilan, dan literatur yang memiliki korelasi langsung dengan lokus permasalahan. Fokus utama pengumpulan bahan diarahkan secara spesifik pada ketentuan batas waktu pelimpahan perkara pidana dan mekanisme prosedural pengguguran permohonan praperadilan.

Bahan hukum yang telah terkumpul secara komprehensif kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis ini dioperasikan melalui metode silogisme dengan mengandalkan bangunan logika deduksi. Premis mayor dalam kajian ini berupa norma hukum positif yang ideal mengenai kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Premis mayor tersebut dibenturkan dengan premis minor yang berupa realitas malfungsi praktik pengguguran praperadilan yang ditemukan melalui eksaminasi putusan. Benturan antara kedua premis ini diekstraksi untuk menghasilkan sebuah konklusi akhir. Konklusi tersebut berwujud desain rekonstruksi norma berupa limitasi pelimpahan perkara yang proporsional demi menjamin keseimbangan keadilan prosedural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Hakikat Filosofis Praperadilan: Dialektika Konsep *Rechter-Commissaris* dan *Habeas Corpus***

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fundamental didirikan di atas konstruksi negara hukum. Asas ini tertuang secara eksplisit di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pilar utama dari konsep negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak asasi manusia dari potensi kesewenang-wenangan aparat. Pembatasan ini memerlukan instrumen pengawasan yudisial yang independen dalam setiap tahapan penegakan hukum pidana. Pengawasan tersebut sangat krusial terutama pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang sarat dengan tindakan perampasan kemerdekaan fisik. Kebutuhan akan instrumen pelindung ini sesungguhnya memiliki akar historis yang bersumber dari dua tradisi hukum besar di dunia.

Tradisi hukum Eropa Kontinental merespons potensi kesewenang-wenangan aparat melalui pembentukan entitas *rechter-commissaris*. Melacak fondasi inkuisitorial, Linden (1806) mendeskripsikan syarat mutlak pengawasan yudisial agar penahanan tidak berujung pada kejahatan prosedural. Sistem ini memandatkan kewajiban pencatatan tertulis yang ketat dalam setiap langkah penyidikan. Penahanan terhadap seorang individu tidak boleh didasarkan pada kecurigaan semata tanpa adanya bukti hukum yang sah. Pemeriksaan pendahuluan harus diawasi oleh pejabat yudisial yang berwenang untuk menguji integritas prosedur penangkapan dan penahanan.

Gagasan pengawasan yudisial ini kemudian diformulasikan ke dalam bentuk kelembagaan *rechter-commissaris*. Konsep lembaga ini memisahkan otoritas

of the investigator from that of the examining judge, serving as an ideal prototype for preventing the abuse of power (Situmorang, 2018; Toor, 2020). The *rechter-commissaris* acts as a central figure possessing full authority to directly examine the validity of actions taken by the security apparatus. This separation of functions ensures that the party conducting the investigation does not possess absolute power to determine a suspect's liberty. This mechanism guarantees objectivity in assessing the sufficiency of evidence before a case is transferred to an open trial.

Meanwhile, the Anglo-Saxon legal system tradition established mechanisms for protecting individual liberty through a different instrument. Okpaluba and Nwafor (2021) explained that the limitation of state power in this tradition is rooted in the Magna Carta of 1215. This historical document established the principle that the detention of a legal subject must always be based on a lawful judgment and legal process. This fundamental principle was later reinforced through the enactment of the *Habeas corpus* Act in 1679. This regulation requires the detaining authority to bring the suspect before a court for the legality of the detention to be examined expeditiously.

The essence of this protective instrument is based on respect for fundamental human liberty. Reviewing common law instruments, Blackstone (1775) asserted that the liberty of the body is an absolute right that can only be deprived through a lawfully tested process. Detention conducted without clarity of legal basis or authorized jurisdiction constitutes an illegal deprivation of liberty. The court possesses an absolute obligation to release a detainee if the detaining party fails to prove the legality of its actions. *Habeas corpus* absolutely does not adjudicate the principal case, but purely examines the formal procedure of a detention.

The essence of *habeas corpus* remains relevant in the modern justice system. This mechanism for examining detention remains the most vital instrument in various jurisdictions in preventing state repression (Wood, 2020). The existence of this mechanism compels state organs to always act transparently and accountably at every stage of the investigation. The suspect's right to question the legality of their detention imposes a concrete limitation on law enforcers, preventing them from acting beyond their authority. The court serves as a neutral forum to objectively examine the authorities' coercive measures.

Indonesia adopted the spirit of protection from both legal traditions to replace the colonial-era justice system. Law Number 8 of 1981 was established to end the practice of law enforcement without oversight that previously applied under the *Herziene Indonesisch*

penyidik dan hakim pemeriksa sebagai prototipe ideal bagi pencegahan penyalahgunaan wewenang. *Rechter-commissaris* bertindak sebagai figur sentral yang memiliki kewenangan penuh untuk mengeksaminasi keabsahan tindakan aparat keamanan secara langsung. Pemisahan fungsi ini memastikan bahwa pihak yang melakukan penyidikan tidak memiliki kekuasaan absolut untuk menentukan nasib kebebasan seorang tersangka. Mekanisme ini menjamin objektivitas dalam menilai kecukupan bukti sebelum perkara dilimpahkan ke persidangan terbuka.

Sementara itu, tradisi sistem hukum *Anglo-Saxon* membangun mekanisme perlindungan kemerdekaan individu melalui instrumen yang berbeda. Okpaluba dan Nwafor (2021) menjelaskan bahwa pembatasan kekuasaan negara dalam tradisi ini berakar dari Magna Carta tahun 1215. Dokumen historis tersebut menetapkan prinsip bahwa penahanan terhadap subjek hukum harus selalu didasarkan pada penilaian dan proses hukum yang sah. Prinsip fundamental ini kemudian diperkuat melalui pengesahan *Habeas Corpus Act* pada tahun 1679. Regulasi tersebut mewajibkan otoritas yang menahan untuk membawa tersangka ke hadapan pengadilan guna diuji legalitas penahanannya secara cepat.

Hakikat dari instrumen perlindungan tersebut didasarkan pada penghormatan terhadap kemerdekaan dasar manusia. Mengkaji instrumen *common law*, Blackstone (1775) menegaskan bahwa kemerdekaan tubuh adalah hak absolut yang hanya dapat direnggut melalui proses yang teruji secara sah. Penahanan yang dilakukan tanpa kejelasan dasar hukum atau yurisdiksi yang berwenang merupakan bentuk perampasan kemerdekaan yang ilegal. Pengadilan memiliki kewajiban mutlak untuk membebaskan tahanan apabila pihak penahan gagal membuktikan legalitas tindakannya. *Habeas corpus* sama sekali tidak mengadili pokok perkara, melainkan murni menguji prosedur formal dari sebuah penahanan.

Esensi dari *habeas corpus* ini terus dipertahankan relevansinya hingga sistem peradilan modern. Mekanisme pengujian atas penahanan tetap menjadi instrumen paling vital di berbagai yurisdiksi dalam mencegah represi negara. Keberadaan mekanisme ini memaksa organ negara untuk selalu bertindak transparan dan akuntabel di setiap tahapan penyidikan. Hak tersangka untuk mempertanyakan legalitas penahanannya menjadi batasan konkret yang mencegah penegak hukum bertindak melampaui wewenang. Pengadilan berfungsi sebagai arena netral untuk mengeksaminasi tindakan paksa aparat secara objektif.

Indonesia mengadopsi semangat perlindungan dari kedua tradisi hukum tersebut guna menggantikan sistem peradilan masa kolonial. UU Nomor 8 Tahun 1981 dibentuk untuk mengakhiri praktik penegakan hukum tanpa pengawasan yang sebelumnya berlaku di bawah

*Reglement* regime. General Elucidation Points 2 and 3 letter a of the Law explicitly establish the protection of the nobility of human dignity as the primary foundation of the national criminal procedure law. The legislators realized that granting investigators and public prosecutors the authority to use coercive measures must be balanced with an equivalent control mechanism. It is this realization that triggered the design of an oversight institution within the structure of contemporary criminal justice.

The concrete manifestation of this control mechanism is crystallized into the authority of pretrial proceedings. Synthesizing these two global traditions into the national framework, Harahap (2000) stated that pretrial proceedings within Law Number 8 of 1981 serve as an instrument of horizontal oversight among institutions. Pretrial is not an independent judicial body, but rather an authority attached to the district court. Its primary function is to ensure that every arrest or detention action is subject to the procedures mandated by positive law. This institution serves as a formal forum for suspects to demand state accountability for coercive measures that restrict their human rights.

The philosophical essence of pretrial proceedings as an instrument for protecting liberty is highly ideal on a conceptual level. This institution was meticulously designed to ensure procedural justice and guarantee equality between the individual and state authority. Nevertheless, the formulation of this ideal norm must confront the operational reality within the law enforcement system in the field. There is a strong indication that this philosophy of judicial oversight is being eroded by a loophole in the rules governing the time limit for examination. It is this anomaly that forces this research to conduct case examinations of the malfunctioning pretrial abatement practice, which is frequently controlled by law enforcement authorities' interests.

### **The Procedural Malfunction of Pretrial Abatement: A Critical Examination of the Respondent's Power Domination**

The philosophical expectation of ideal judicial oversight, in reality, runs into severe contradiction with the operational realities of law enforcement. The root of this dysfunction centers on the norm construction in Article 82 section (1) letter d of Law Number 8 of 1981. This provision provides that a pretrial application abates if the principal case has begun examination in the district court. The ambiguous formulation of the phrase "has begun examination" invites wide-ranging debate among law enforcement officials. This uncertainty in interpretation gradually undermines the essence of the suspect's human rights, which the state is obligated to guarantee.

*rezimHerzieneIndonesischReglement*. Penjelasan Umum Angka 2 dan Angka 3 Huruf a Undang-Undang tersebut secara eksplisit menetapkan perlindungan keluhuran harkat martabat manusia sebagai fondasi utama hukum acara pidana nasional. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa pemberian wewenang upaya paksa kepada penyidik dan penuntut umum harus diimbangi dengan mekanisme kontrol yang setara. Kesadaran inilah yang memicu perancangan lembaga pengawas dalam struktur peradilan pidana masa kini.

Wujud konkret dari mekanisme kontrol tersebut dikristalisasikan ke dalam wewenang lembaga praperadilan. Menyintesis dua tradisi dunia tersebut ke dalam kerangka nasional, Harahap (2000) menyatakan bahwa praperadilan di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah instrumen pengawasan horizontal antarinstansi. Praperadilan bukan merupakan badan peradilan yang berdiri sendiri, melainkan wewenang yang dilekatkan pada pengadilan negeri. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa setiap tindakan penangkapan maupun penahanan tunduk pada prosedur yang diamanatkan oleh hukum positif. Lembaga ini menjadi ruang formal bagi tersangka untuk menuntut tanggung jawab negara atas upaya paksa yang membatasi hak asasinya.

Hakikat filosofis praperadilan sebagai instrumen perlindungan kebebasan ini sangat ideal di atas tataran konseptual. Lembaga ini didesain secara cermat untuk mewujudkan keadilan prosedural dan menjamin kesetaraan antara kedudukan individu dengan otoritas negara. Meskipun demikian, rumusan norma yang ideal ini harus dihadapkan pada realitas operasional dalam sistem penegakan hukum di lapangan. Terdapat indikasi kuat bahwa filosofi pengawasan yudisial ini mengalami degradasi akibat adanya celah aturan mengenai pembatasan waktu pengujian. Anomali inilah yang memaksa penelitian ini untuk melakukan eksaminasi putusan terhadap malfungsi praktik pengguguran praperadilan yang kerap dikendalikan oleh kepentingan otoritas penegak hukum.

### **Malfungsi Prosedural Praperadilan Gugur: Eksaminasi Kritis terhadap Dominasi Kekuasaan Termohon**

Ekspektasi filosofis mengenai pengawasan yudisial yang ideal ternyata mengalami benturan keras dengan realitas operasional penegakan hukum. Akar dari disfungsi tersebut berpusat pada konstruksi norma dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981. Ketentuan ini memuat rumusan bahwa permintaan praperadilan menjadi gugur apabila pokok perkara telah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Rumusan yang sumir mengenai frasa perkara mulai diperiksa ini membuka ruang perdebatan panjang di kalangan aparat penegak hukum. Ketidakpastian tafsir tersebut secara bertahap merusak esensi perlindungan hak asasi tersangka yang semestinya dijamin oleh negara.

The Constitutional Court sought to end this interpretive dispute through Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015. This decision holds that the phrase “has begun examination” is valid only when the principal case has been transferred and the first hearing on behalf of the defendant has commenced. Setting the time limit at the moment of the first hearing, in theory, provides a procedural opportunity for the suspect to complete their pretrial examination. This constitutional step fundamentally aims to restore the balance of power between the individual and the instruments of state power, which tend to dominate.

This harmonization effort by the Constitutional Court was challenged again with the issuance of Supreme Court Circular Number 5 of 2021. The Supreme Court took an administrative stance that significantly advanced the pretrial abatement point. By this Circular Letter, pretrial proceedings are declared immediately abated upon transfer and registration of the case dossier by the district court. This policy practically ignores the requirement to commence the first hearing mandated by the previous constitutional decision. This administrative transition grants the court absolute authority to terminate the examination of the validity of coercive measures without proceeding to trial.

This normative contradiction has highly destructive consequences for procedural justice. Analyzing the respondent’s abuse of authority through the rule-of-law framework, [Bingham \(2011\)](#) warned that discretion free from legal certainty is the path to administrative dictatorship. If a state instrument uses formal procedures solely to evade judicial oversight, such action constitutes an absolute violation of the rule-of-law principle. Compliance with the rule of law must not be circumvented through administrative measures that undermine the rights of justice seekers.

The exploitation of this administrative loophole becomes a common strategy for the respondent in dealing with an application. The respondent systematically accelerates the transfer of the principal case to the district court immediately after the suspect files a pretrial application. This hasty transfer strategy represents a manifestation of utilizing the law to fight the law itself ([Ermakoff, 2020](#); [Qerimi, 2020](#)). The respondent exploits the dossier registration loophole to legally deprive the suspect of the right of resistance, yet this is fundamentally unjust.

This hasty transfer tactic is frequently combined with the deviation from the use of the pretrial hearing summons provisions. The respondent often fails to appear at the pretrial judge’s first summons, citing various administrative reasons for delay. On the other

Mahkamah Konstitusi berupaya mengakhiri polemik tafsir tersebut melalui Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015. Putusan ini menegaskan bahwa batas waktu berlakunya frasa perkara sudah mulai diperiksa adalah ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan sidang pertama atas nama terdakwa telah dimulai. Penetapan batas waktu pada momen sidang perdana ini secara teoretis memberikan kesempatan prosedural bagi tersangka untuk menuntaskan proses eksaminasi praperadilannya. Langkah konstitusional ini pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kedudukan antara individu dan instrumen kekuasaan negara yang cenderung mendominasi.

Upaya harmonisasi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut kembali diuji dengan terbitnya SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Mahkamah Agung mengambil sikap administratif yang secara drastis memajukan titik gugurnya praperadilan. Melalui edaran ini, praperadilan dinyatakan gugur seketika pada saat berkas perkara dilimpahkan dan diregistrasi oleh pengadilan negeri. Kebijakan ini secara praktis mengabaikan syarat dimulainya sidang perdana yang diamanatkan oleh putusan konstitusi sebelumnya. Transisi administratif ini memberikan kewenangan absolut bagi pengadilan untuk menghentikan pengujian keabsahan upaya paksa tanpa melalui tahapan persidangan.

Benturan norma ini memicu konsekuensi yang sangat destruktif terhadap parameter keadilan prosedural. Menganalisis penyalahgunaan wewenang termohon melalui kerangka supremasi hukum, [Bingham \(2011\)](#) memperingatkan bahwa diskresi yang terbebas dari kepastian hukum merupakan jalan menuju kediktatoran administratif. Apabila instrumen negara menggunakan prosedur formal semata-mata untuk menghindari pengawasan yudisial, maka tindakan tersebut adalah sebuah bentuk pelanggaran mutlak terhadap prinsip negara hukum. Kepatuhan terhadap aturan hukum tidak boleh disimpangi melalui langkah-langkah administratif yang secara nyata merugikan pihak pencari keadilan.

Eksplorasi celah administratif ini menjadi strategi yang lazim digunakan oleh pihak termohon dalam menghadapi permohonan. Pihak termohon secara sistematis mempercepat pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri sesaat setelah permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka. Strategi pelimpahan tergesa-gesa ini merupakan wujud penggunaan hukum untuk melawan hukum itu sendiri. Termohon mengeksploitasi celah registrasi berkas untuk menggugurkan hak perlawanan tersangka secara legal namun cacat secara esensi keadilan.

Taktik pelimpahan tergesa-gesa ini sering kali dipadukan dengan penyimpangan pemanfaatan ketentuan pemanggilan sidang praperadilan. Pihak termohon kerap tidak memenuhi panggilan pertama hakim praperadilan dengan mengajukan berbagai alasan administratif penundaan. Di sisi lain, pemanggilan para

hand, the summoning of parties in pretrial cases is not regulated in detail; instead, it follows the general arrangement in Article 227 of Law Number 8 of 1981. Furthermore, recalling is also not regulated in pretrial cases, so the practice generally adapts to Article 154 section (4) of the Law. The delay time resulting from this recalling obligation is utilized optimally by the respondent to complete and register the principal case dossier.

This stalling practice has a direct impact on the quality of criminal case investigation and prosecution. Deviation in the case transfer stage tangibly reduces the professionalism of law enforcement officials (Silalahi & Tajudin, 2018; Dekker & Feigenson, 2020). Case dossiers are often compiled without regard for the depth of the material evidence, purely to meet the registration deadline. This action reduces the criminal justice system's primary goal from a truth-seeking entity to merely an instrument for procedural victories.

This destructive phenomenon is empirically proven through case examinations of various court decisions. Table 1 in this study presents nine district court decisions from 2015 to 2023 that uniformly held that pretrial applications were abated due to dossier transfers. The research results by Hergadinata (2020) on Decision Number 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel, as well as the research by Sulistyaningrum and Musibatawi (2023) on Decision Number 1/Pid. Pra/2019/PN Pnm, confirm the same reality. The mapping of these decisions demonstrates a systematic trend that the respondent's power is untouchable by judicial examination due to the dualistic interpretation of the rules (Pattiruhu et al., 2020).

pihak dalam perkara praperadilan tidak diatur secara rinci, sehingga mengikuti pengaturan umum dalam Pasal 227 UU Nomor 8 Tahun 1981. Selain itu, pemanggilan ulang juga tidak diatur dalam perkara praperadilan, sehingga praktik umumnya menyesuaikan dengan Pasal 154 ayat (4) Undang-Undang tersebut. Waktu tunda yang dihasilkan dari kewajiban pemanggilan ulang tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh termohon untuk merampungkan dan meregistrasi berkas perkara pokok.

Praktik penguluran waktu ini berdampak langsung pada penurunan kualitas penyidikan dan penuntutan perkara pidana. Penyimpangan tahapan pelimpahan perkara secara nyata mereduksi profesionalisme aparat penegak hukum. Berkas perkara sering kali disusun tanpa memperhatikan kedalaman pembuktian materiil semata-mata demi mengejar batas waktu registrasi. Tindakan ini mereduksi tujuan utama sistem peradilan pidana dari entitas pencari kebenaran material menjadi sekadar instrumen untuk memenangkan prosedur.

Fenomena destruktif ini terbukti secara empiris melalui eksaminasi putusan terhadap pelbagai perkara pengadilan. Tabel 1 dalam kajian ini menunjukkan sembilan sampel putusan pengadilan negeri pada periode 2015 hingga 2023 yang secara seragam menyatakan praperadilan gugur akibat pelimpahan berkas. Hasil penelitian Hergadinata (2020) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel, serta penelitian Sulistyaningrum dan Musibatawi (2023) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pid. Pra/2019/PN Pnm mengonfirmasi realitas yang sama. Pemetaan putusan tersebut menunjukkan tren sistematis bahwa kekuasaan termohon tidak tersentuh oleh eksaminasi yudisial akibat dualisme tafsir aturan.

**Table 1. Sample of Abated Pretrial Decisions from 2015 to 2023**

**Tabel 1. Sampel Putusan Praperadilan Gugur Tahun 2015 Hingga 2023**

No.	Parties (Pihak)	Decision Number (Nomor Putusan)
1	Sutan Bhatoegana v. Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi)	16/Pid/Pra/2015/PN Jkt.Sel.
2	Djami Rotu Lede v. Public Prosecution Service (Kejaksaan)	2/Pra.Pid/2016/PN Kpg.
3	Jeannette Sulindro v. Police (Kepolisian)	96/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel.
4	Subagio v. Public Prosecution Service (Kejaksaan)	1/Pid.Pra/2018/PN Dgl.
5	Susilawati v. Police and Public Prosecution Service (Kepolisian dan Kejaksaan)	6/Pid.Pra/2019/PN Lbp.
6	Reza Andriana v. Public Prosecution Service (Kejaksaan)	1/Pid.Pra/2020/PN Tml.
7	Rahman v. Police (Kepolisian)	1/Pid.Pra/2021/PN Tjs.
8	Lukman Ilato v. Police (Kepolisian)	3/Pid.Pra/2022/PN Mar.
9	Abdul Latif Haba v. Police (Kepolisian)	1/Pid.Pra/2023/PN Psw.

Source : Processed from Primary Legal Materials, 2023.

Sumber : Diolah dari Bahan Hukum Primer, 2023.

The detrimental implications for the suspect arising from these abated decisions are not limited to the validity of physical detention. The direct implication of pretrial abatement impacts asset deprivation or seizures whose validity is never formally examined (Gunawan, 2020; Sofian & Hasibuan, 2021). The suspect is forced to enter the principal case trial with the status of asset seizure and suspect determination, both of which are highly likely to have been obtained unlawfully. This places the suspect's position as highly vulnerable the moment the gavel of the main trial is first struck.

The omission of this evasion practice demonstrates the state's negligence in fulfilling its obligation to protect its citizens' human rights. The reluctance of state institutions to complete pretrial examinations constitutes proof of the state's failure to uphold its citizens' human rights (Makkah et al., 2019; Sumadi, 2021). Law enforcement officials who believe that the coercive measures they have taken comply with the law should not need to evade the trial process. This evasion phenomenon actually triggers public suspicion regarding the integrity and transparency of the criminal case investigation process.

This regression of legal protection in Indonesia is highly ironic when juxtaposed with the global standard regarding *habeas corpus*. This instrument was fundamentally created universally to combat all forms of repression that restrict physical liberty. The validation of global doctrine demonstrates that the deprivation of liberty must always be capable of being examined without compromise (Stevens, 2019). This high standard of limiting arbitrariness is completely unreflected in the reality of the national criminal justice system, which actually legalizes evasion procedures.

This difference in treatment reinforces the failure of Indonesian criminal procedure law to maintain individual liberty during acculturation. Juxtaposing the global tradition with the national reality, the *habeas corpus* mechanism in other jurisdictions does not provide the slightest loophole for the detaining authority to abate an application unilaterally (Okpaluba & Nwafor, 2021). Pretrial proceedings in Indonesia, however, were actually designed to contain formulations of structural weaknesses that can be activated at any time by the respondent through dossier registration. This structural weakness reduces the pretrial institution to a mere judicial ornament, stripped of its function.

This entire series of procedural malfunctions culminates in the collapse of the principle of substantive equality before the law for justice-seeking communities. The practice of unilaterally abating applications places the state authority in a far more dominant position and immune from formal oversight. The balance of power will never materialize as long as

Implikasi kerugian bagi tersangka akibat putusan gugur ini tidak hanya terbatas pada masalah keabsahan penahanan fisik. Implikasi langsung dari gugurnya praperadilan berdampak pada perampasan aset atau penyitaan yang keabsahannya tidak pernah diuji secara formal. Tersangka dipaksa untuk memasuki persidangan pokok perkara dengan status penyitaan aset dan penetapan tersangka yang sangat mungkin didapatkan secara melawan hukum. Hal ini menjadikan posisi tersangka sangat rentan sejak palu persidangan utama pertama kali diketuk.

Pembiaran terhadap praktik penghindaran ini menunjukkan abainya negara terhadap kewajiban perlindungan hak asasi manusia warga negaranya. Keengganan institusi negara untuk menghadapi pengujian praperadilan hingga selesai merupakan bukti kegagalan negara dalam merawat hak asasi manusia warganya. Aparatur penegak hukum yang meyakini bahwa tindakan paksa yang dilakukannya telah sesuai dengan undang-undang semestinya tidak perlu menghindar dari proses persidangan. Fenomena menghindar ini justru memicu kecurigaan publik terhadap integritas dan transparansi proses penyidikan perkara pidana.

Kemunduran perlindungan hukum di Indonesia ini sangat ironis apabila dibenturkan dengan standar global mengenai *habeas corpus*. Instrumen ini pada hakikatnya diciptakan secara universal untuk melawan segala bentuk represi yang membatasi kebebasan fisik. Validasi doktrin global menunjukkan bahwa perampasan kemerdekaan harus selalu dapat diuji keabsahannya tanpa kompromi. Standar tinggi pembatasan kesewenang-wenangan ini sama sekali tidak tecermin dalam realitas peradilan pidana nasional yang justru melegalkan prosedur penghindaran.

Perbedaan perlakuan ini mempertegas kegagalan akulturasi hukum acara pidana Indonesia dalam merawat kemerdekaan individu. Membenturkan tradisi global dengan realitas nasional, mekanisme *habeas corpus* di yurisdiksi peradilan lain tidak memberikan celah sedikit pun bagi otoritas penahan untuk menggugurkan permohonan secara sepihak. Praperadilan di Indonesia justru dirancang dengan memuat rumusan kelemahan struktural yang dapat diaktivasi kapan saja oleh pihak termohon melalui pendaftaran berkas. Kelemahan struktural ini menempatkan lembaga praperadilan sekadar sebagai ornamen peradilan yang kehilangan fungsinya.

Seluruh rangkaian malfungsi prosedural ini berpuncak pada runtuhnya asas kesetaraan substantif di hadapan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Praktik pengguguran permohonan secara sepihak menempatkan otoritas negara pada posisi yang jauh lebih dominan dan kebal dari pengawasan formil. Keseimbangan kekuasaan tidak akan pernah terwujud

the respondent still has the discretion to set the case transfer time limit. This procedural state of emergency demands a comprehensive norm reconstruction to redesign case transfer procedures and limitations in measurable ways.

### **Norm Reconstruction of Case Transfer Limitations: A Procedural Design Toward Equality Before the Law**

The procedural state of emergency described previously demands a comprehensive structural overhaul. This overhaul must be guided by the constitutional principle mandated by Article 28D section (1) of the 1945 Constitution. This constitutional provision guarantees legal certainty, fairness, and equality before the law. The idea of equality dictates that the law must be applied equally to all citizens without exception. This fundamental idea stems from the rule-of-law concept, which prohibits the existence of entities above the law (Acemoglu & Wolitzky, 2021; Busthami, 2022). The state must be compelled to submit to procedural norms as strictly as those imposed on suspect individuals.

The application of this equality principle is divided into two primary dimensions. Formal equality focuses on identical textual treatment, whereas substantive equality considers the imbalance of positions between the parties. Substantive equality frequently requires differential treatment for vulnerable groups to ensure they possess a fair opportunity (Pellegrini-Masini et al., 2020). The position of a suspect in the criminal justice system is highly imbalanced compared to the instruments of state power. Pretrial proceedings were inherently established to protect substantive equality for suspects. Nevertheless, this equality collapses absolutely when authorities are granted the latitude to abate the examination process through unilateral case transfers.

The collapse of this substantive equality culminates in the absence of a binding time limit for the respondent in transferring case dossiers. The absence of this time limit creates a wide berth for subjective discretion on the part of law enforcement officials. Proposing an absolute limitation will close this discretionary space by establishing a transparent and predictable decision-making system. The establishment of measurable, consistent procedures is an absolute requirement for protecting justice values within a state governed by the rule of law (Zalnieriute et al., 2019). The limitation of the respondent's authority must be constructed through the synchronization of existing norms within Law Number 8 of 1981. This synchronization aims to create a procedurally and mathematically measurable design for case transfers.

This measurable procedural design can be formulated by harmonizing the pre-prosecution time

selama termohon masih memiliki ruang diskresi batas waktu pelimpahan perkara. Kondisi darurat prosedural ini menuntut adanya sebuah rekonstruksi norma yang komprehensif guna mendesain ulang tata cara dan limitasi pelimpahan perkara secara terukur.

### **Rekonstruksi Norma Limitasi Pelimpahan Perkara: Desain Prosedural Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum**

Kondisi darurat prosedural yang diuraikan sebelumnya menuntut adanya perombakan struktural secara menyeluruh. Perombakan ini harus berpedoman pada prinsip konstitusional yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan konstitusi tersebut menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Gagasan mengenai kesetaraan ini mensyaratkan bahwa hukum harus diterapkan secara setara kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ide fundamental ini berasal dari konsep negara hukum yang melarang adanya entitas yang berada di atas hukum. Negara harus dipaksa tunduk pada pembatasan norma prosedural yang sama ketatnya dengan batasan yang dikenakan pada individu tersangka.

Penerapan prinsip kesetaraan tersebut terbagi menjadi dua dimensi utama. Kesetaraan formal berfokus pada perlakuan yang sama secara teks, sedangkan kesetaraan substantif mempertimbangkan ketimpangan kedudukan antarpihak. Kesetaraan substantif sering kali membutuhkan perlakuan yang berbeda untuk kelompok yang rentan agar mereka memiliki kesempatan yang adil. Kedudukan tersangka dalam sistem peradilan pidana sangat timpang jika dibandingkan dengan instrumen kekuasaan negara. Praperadilan sesungguhnya dibentuk sebagai wujud perlindungan kesetaraan substantif bagi tersangka. Namun demikian, kesetaraan ini runtuh mutlak ketika penguasa diberikan keleluasaan untuk menggugurkan proses pemeriksaan melalui pelimpahan perkara secara sepihak.

Runtuhnya kesetaraan substantif tersebut bermuara pada ketiadaan batas waktu yang mengikat bagi termohon dalam pelimpahan berkas perkara. Ketidadaan batas waktu ini menciptakan ruang diskresi subjektif yang sangat luas bagi aparat penegak hukum. Usulan limitasi absolut akan menutup ruang diskresi tersebut dengan menetapkan sistem pengambilan keputusan yang transparan dan dapat diprediksi. Pengaturan prosedur yang terukur dan konsisten merupakan syarat mutlak bagi perlindungan nilai-nilai keadilan dalam sebuah negara hukum. Pembatasan wewenang termohon harus dikonstruksikan melalui sinkronisasi norma yang sudah ada di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Sinkronisasi ini bertujuan untuk menciptakan desain prosedural pelimpahan perkara yang terukur secara matematis.

Desain prosedural yang terukur tersebut dapat dirumuskan melalui harmonisasi batas waktu pra-

limit with the limitation on detention periods. Articles 138 and 139 of Law Number 8 of 1981 fundamentally provide a deadline for the public prosecutor to determine their legal stance. The public prosecutor has a maximum of seven days to review the dossier and fourteen days to transfer it to the court after it is declared complete. If these two time spans in the articles are combined, the maximum limit will be 21 days. This figure of twenty-one days is highly rational and proportional, serving as a fulcrum for the remaining detention period in determining the validity of a case transfer. This limitation is specifically designed to prevent premature case transfers for suspects undergoing physical detention.

The conceptual framework for this time limit for detained suspects requires a schematic visualization to clarify its implementation. Figure 1 in this study illustrates the design of the pretrial procedure reconstruction that binds the respondent based on the suspect's remaining detention period. This scheme demonstrates that the pretrial examination process must be protected from transfer interventions until the administrative pre-prosecution period is genuinely required.




Figure 1. The Concept of Pretrial Abatement for Detained Suspects  
Gambar 1. Konsep Gugurnya Praperadilan bagi Tersangka yang Ditahan

The analysis of Figure 1 demonstrates a total overhaul of the pretrial abatement system in Indonesia to prevent the respondent's abuse of authority. If the suspect's remaining detention period exceeds twenty-one days, the respondent is prohibited from transferring the principal case to the district court. This prohibition acts as a definitive time-limit protection mechanism that compels law enforcement officials to respect and follow the pretrial hearing process entirely without delay. The respondent is permitted to transfer the case only when the detention period has exactly 21 days remaining before expiration, which implies pretrial

penuntutan dengan limitasi masa penahanan. Pasal 138 dan Pasal 139 UU Nomor 8 Tahun 1981 pada dasarnya telah memberikan tenggat waktu bagi penuntut umum untuk menentukan sikap hukumnya. Penuntut umum memiliki waktu maksimal tujuh hari untuk mempelajari berkas dan empat belas hari untuk melimpahkannya ke pengadilan setelah berkas dinyatakan lengkap. Apabila kedua rentang waktu di dalam pasal tersebut digabungkan, maka akan muncul batasan maksimal selama dua puluh satu hari. Angka dua puluh satu hari ini sangat rasional dan proporsional untuk dijadikan sebagai titik tumpu sisa masa penahanan dalam menentukan keabsahan pelimpahan perkara. Batasan ini dirancang khusus bagi tersangka yang sedang menjalani masa penahanan fisik agar terhindar dari praktik pelimpahan perkara secara prematur.

Kerangka konseptual mengenai batasan waktu bagi tersangka yang ditahan ini memerlukan visualisasi skematik guna memperjelas alur penerapannya. Gambar 1 dalam kajian ini mengilustrasikan desain rekonstruksi prosedur praperadilan yang mengikat pihak termohon berdasarkan sisa masa penahanan tersangka. Skema ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan praperadilan harus dilindungi dari intervensi pelimpahan hingga masa administratif prapenuntutan benar-benar dibutuhkan.

Analisis terhadap Gambar 1 menunjukkan perombakan total pada sistem pengguguran praperadilan di Indonesia guna mencegah penyalahgunaan wewenang termohon. Apabila sisa masa penahanan tersangka masih lebih dari dua puluh satu hari, pihak termohon dilarang melimpahkan perkara pokok ke pengadilan negeri. Larangan ini bertindak sebagai mekanisme perlindungan batas waktu definitif yang memaksa aparat penegak hukum untuk menghormati dan mengikuti proses persidangan praperadilan secara utuh tanpa penundaan. Termohon baru diizinkan melimpahkan perkara apabila

abatement. This twenty-one-day fulcrum is a form of synchronizing the administrative pre-prosecution time guaranteed by Article 138 of Law Number 8 of 1981. This mechanism limits officials' discretionary space and ensures that the balance of positions can be objectively determined.

The subsequent norm reconstruction is focused on the treatment of physically undetained suspects. The undetained status possesses sociological and legal characteristics that differ significantly from those of suspects deprived of their freedom of movement. An undetained suspect still possesses reduced human rights due to their legal status, but they do not suffer the detriment of physical liberty constraint behind bars. Based on this difference in the degree of detriment, pretrial procedures for suspects in this classification require differential normative treatment. This differential treatment is a tangible manifestation of substantive equality prioritizing the principle of proportionality. The state must provide a procedural compensation design guaranteeing dispute resolution without the pressure of a detention time limit.

This proportionality approach produces a procedural design that eliminates all scenarios of pretrial abatement for undetained suspects. Figure 2 displays a new operational scheme that provides legal certainty for the completion of pretrial hearings. This scheme systematically prevents the respondent from conducting administrative case transfers during the ongoing validity examination.

masa penahanan tersisa tepat dua puluh satu hari sebelum berakhir, yang berimplikasi pada gugurnya praperadilan. Titik tumpu dua puluh satu hari ini merupakan bentuk sinkronisasi waktu administratif pra-penuntutan yang dijamin oleh Pasal 138 UU Nomor 8 Tahun 1981. Mekanisme ini membatasi ruang diskresi aparat dan memastikan keseimbangan kedudukan dapat terwujud secara objektif.

Rekonstruksi norma selanjutnya difokuskan pada perlakuan terhadap tersangka yang tidak ditahan secara fisik. Status tidak ditahan memiliki karakteristik sosiologis dan yuridis yang berbeda secara signifikan dengan tersangka yang dirampas kebebasan Bergeraknya. Tersangka yang tidak ditahan tetap memiliki hak asasi yang tereduksi akibat status hukumnya, namun ia tidak menderita kerugian berupa pengekangan kemerdekaan fisik dari balik jeruji. Berdasarkan perbedaan derajat kerugian tersebut, prosedur praperadilan untuk tersangka klasifikasi ini membutuhkan perlakuan normatif yang berbeda. Perlakuan yang berbeda ini merupakan manifestasi nyata dari kesetaraan substantif yang mengedepankan asas proporsionalitas. Negara harus memberikan desain kompensasi prosedural yang menjamin penyelesaian sengketa tanpa tekanan batas waktu penahanan.

Pendekatan proporsionalitas tersebut melahirkan desain prosedur yang menghapus seluruh skenario pengguguran praperadilan bagi tersangka yang tidak ditahan. Gambar 2 menampilkan skema operasional baru yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelesaian sidang praperadilan. Skema ini secara sistematis membatasi termohon untuk melakukan manuver administratif pelimpahan perkara di tengah jalannya pengujian keabsahan.




Figure 2. The Concept of Pretrial Examination for Undetained Suspects  
Gambar 2. Konsep Pemeriksaan Praperadilan bagi Tersangka yang Tidak Ditahan

The analysis of Figure 2 asserts the highest realization of substantive justice for justice-seeking communities. For undetained suspects, the absence of a physical detention period urgency necessitates an

Analisis terhadap Gambar 2 menegaskan perwujudan tertinggi dari keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan. Bagi tersangka yang tidak ditahan, ketiadaan urgensi masa penahanan fisik

absolute restriction on case transfers. The respondent is legally obligated to attend to fulfill a lawful hearing summons and is prohibited from transferring the case dossier to the district court until the pretrial judge issues a verdict. The logical consequence of this transfer prohibition is that the provision regarding pretrial abatement becomes absolutely inapplicable. This scheme closes all administrative loopholes that state institutions frequently use to evade judicial scrutiny. Pretrial proceedings can ultimately serve solely as an instrument to protect the nobility of human dignity and uphold justice.

Formulating a procedural design that separates time limits based on detention status provides a definitive solution to various malfunctions in the current criminal justice system. The utilization of the remaining twenty-one-day detention period as a condition for transfer for detained suspects will effectively prevent official arbitrariness in terminating the examination process. Conversely, the prohibition on transfers for undetained suspects will ensure the right to a full judicial examination without formal obstruction. These two designs mutually support each other empirically and theoretically to dismantle state domination over the individual. The implementation of this norm reconstruction will restore the pretrial institution to its original philosophical essence as an instrument that guards citizens' liberty.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

The philosophical essence of pretrial proceedings as an instrument for protecting individual liberty has been systematically degraded by the state apparatus's power domination. This functional failure of judicial oversight is rooted in the exploitation of legal loopholes regarding the provisions for application abatement. The practice of hasty case transfers has been proven to be an institutional maneuver by the respondent to evade examination of the validity of coercive measures. This procedural malfunction has tangibly violated the principle of substantive equality before the law for justice-seeking communities.

To overcome this procedural state of emergency, a normative reconstruction of the time limit for case transfers is necessary to restore legal balance. This reconstruction is realized through the design of a definitive time-limit protection mechanism that separates treatment based on the suspect's detention status. For detained suspects, the validity of a case transfer is limited to 21 days before the expiration of the detention period. Meanwhile, for undetained suspects, the provision regarding pretrial abatement is eliminated to ensure the completion of the examination,

mengharuskan adanya pembatasan absolut terhadap pelimpahan perkara. Pihak termohon diwajibkan secara hukum untuk hadir memenuhi panggilan sidang secara sah dan dilarang melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri hingga hakim praperadilan menjatuhkan putusan. Konsekuensi logis dari pelarangan pelimpahan ini adalah ketentuan mengenai gugurnya praperadilan menjadi tidak berlaku secara mutlak. Skema ini menutup seluruh celah administratif yang kerap digunakan oleh institusi negara untuk menghindari pengujian yudisial. Praperadilan akhirnya dapat berfungsi secara murni sebagai instrumen perlindungan keluhuran martabat manusia yang menjunjung tinggi keadilan.

Formulasi desain prosedural yang memisahkan batasan waktu berdasarkan status penahanan ini memberikan jalan keluar definitif atas pelbagai malfungsi sistem peradilan pidana saat ini. Pemanfaatan sisa masa penahanan dua puluh satu hari sebagai syarat pelimpahan bagi tersangka yang ditahan akan secara efektif mencegah kesewenang-wenangan aparat dalam menghentikan proses pengujian. Di sisi lain, pelarangan pelimpahan bagi tersangka yang tidak ditahan akan menjamin pemenuhan hak atas eksaminasi yudisial secara utuh tanpa hambatan formal. Kedua desain ini saling menopang secara empiris dan teoretis untuk meruntuhkan dominasi negara atas individu. Implementasi dari rekonstruksi norma ini akan mengembalikan kelembagaan praperadilan pada hakikat filosofis aslinya sebagai instrumen penjaga kebebasan warga negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hakikat filosofis praperadilan sebagai instrumen perlindungan kemerdekaan individu telah mengalami degradasi sistemik akibat dominasi kekuasaan aparaturnya. Kegagalan fungsi pengawasan yudisial ini berakar pada eksploitasi celah hukum mengenai ketentuan gugurnya permohonan. Praktik pelimpahan perkara secara tergesa-gesa terbukti telah menjadi manuver institusional termohon untuk menghindari eksaminasi atas keabsahan upaya paksa. Malfungsi prosedural tersebut secara nyata telah mencederai prinsip kesetaraan substantif di hadapan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Mengatasi kondisi darurat prosedural tersebut, perombakan norma mengenai batas waktu pelimpahan perkara menjadi sebuah keharusan guna memulihkan keseimbangan hukum. Rekonstruksi ini diwujudkan melalui perancangan mekanisme perlindungan batas waktu definitif yang memisahkan perlakuan berdasarkan status penahanan tersangka. Bagi tersangka yang ditahan, keabsahan pelimpahan perkara diikat dengan batas waktu maksimal dua puluh satu hari sebelum berakhirnya masa penahanan. Sementara itu, bagi tersangka yang tidak ditahan, ketentuan mengenai gugurnya praperadilan dihapuskan secara total demi

which is held hostage by the absolute requirement of the suspect's physical presence at the hearing.

Based on these conclusions, this research urges concrete follow-up in the form of policy interventions at the judicial and legislative levels. The Supreme Court is recommended to immediately revoke the administrative guidelines legitimizing unilateral transfers and replace them with technical rules binding law enforcement instruments to these proportional time limitations. At the legislative level, lawmakers are obligated to accommodate this detention status differentiation scheme into the academic draft and the draft amendment or renewal of the Criminal Procedure Code. Implementing these recommendations will ensure that formal law no longer operates as a tool for legitimizing power, but is genuinely implemented as a means of protecting the nobility of human dignity.

menjamin penyelesaian pengujian, yang dikunci dengan syarat mutlak berupa kewajiban kehadiran tersangka secara fisik di persidangan.

Berdasarkan konklusi tersebut, penelitian ini mendesak adanya tindak lanjut nyata berupa intervensi kebijakan di tingkat yudikatif dan legislatif. Mahkamah Agung direkomendasikan untuk segera mencabut pedoman administratif yang melegitimasi pelimpahan sepihak dan menggantinya dengan aturan teknis yang mengikat instrumen penegak hukum pada limitasi waktu proporsional tersebut. Pada tataran legislatif, pembentuk undang-undang wajib mengakomodasi skema diferensiasi status penahanan ini ke dalam naskah akademik dan rancangan perubahan atau pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Implikasi dari penerapan rekomendasi ini akan memastikan bahwa hukum formal tidak lagi beroperasi sebagai alat legitimasi kekuasaan, melainkan benar-benar diimplementasikan sebagai sarana pelindung keluhuran martabat manusia.

## REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>
- Acemoglu, D., & Wolitzky, A. (2021). A Theory of Equality Before the Law. *The Economic Journal*, 131(636), 1429-1465. <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa116>
- Arifin, F. (2023). The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 356-371. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.353>
- Bingham, T. (2011). *The Rule of Law*. Penguin Books. <https://books.google.co.id/books?id=6UsjX-IUJ4C>
- Blackstone, W. (1775). *Commentaries on the Laws of England: In Four Books* (Seventh Edition). Clarendon Press. <https://books.google.co.id/books?id=AedCAAAAcAAJ>
- Busthami, D. S. (2022). The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 308-319. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>
- Circular of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 on the Enactment of the Formulation Results of the 2021 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Performance of Duties for Courts. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2021/detail>
- Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 21/PUU-XII/2014 on the Review of Law Number 8 of 1981. <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=21/PUU-XII/2014>
- Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 102/PUU-XIII/2015 on the Review of Law Number 8 of 1981 and Law Number 30 of 2002. <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=102/PUU-XIII/2015>
- Decision of the District Court of Donggala Number 1/Pid.Pra/2018/PN Dgl on Subagio (Petitioner) v. the Head of the Donggala District Public Prosecution Office (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/eaabf04d38f88c64d87cbd75fed2bdf9.html>
- Decision of the District Court of Kupang Number 2/Pra.Pid/2016/PN Kpg on Djami Rotu Lede (Petitioner) v. the Investigator of the East Nusa Tenggara High Public Prosecution Office (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7423d458b9ab2e4e81c2460feb38b8a1.html>
- Decision of the District Court of Lubuk Pakam Number 6/Pid.Pra/2019/PN Lbp on Susilawati (Petitioner) v. the Chief of the Indonesian National Police c.q. Chief of the North Sumatra Regional Police (Respondent 1); Chief of the Medan Metropolitan Resort Police c.q. Chief of the Patumbak Sector Police (Respondent 2); Head of the Lubuk Pakam District Public Prosecution Office (Respondent 3). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4de7f7500a9e8441313930353232.html>

- Decision of the District Court of Marisa Number 3/Pid.Pra/2022/PN Mar on Lukman Ilato a.k.a. Gilang (Petitioner) v. the State Police of the Republic of Indonesia c.q. Chief of the Gorontalo Regional Police c.q. Chief of the Pohuwato Resort Police (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5f7d09f42a74a44d313733353133.html>
- Decision of the District Court of Pariaman Number 1/Pid.Pra/2019/PN Pmn on Drs. Zulkaham, M.Pd. (Petitioner) v. the Chief of the Indonesian National Police c.q. Chief of the West Sumatra Regional Police c.q. Chief of the Pariaman Resort Police c.q. Head of the Criminal Investigation Unit of the Pariaman Resort Police (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f2ae867c59bf042f2593f95c0afd6f.html>
- Decision of the District Court of Pasarwajo Number 1/Pid.Pra/2023/PN Psw on Abd. Latif Haba (Petitioner) v. the Chief of the Bombana Resort Police (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee1989304a7e248cd5313730353530.html>
- Decision of the District Court of South Jakarta Number 16/Pid/Pra/2015/PN Jkt.Sel on Drs. Ir. H. Sutan Bhatogana, MM. (Petitioner) v. the Commissioner of the Corruption Eradication Commission (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d36f26b4dff4780f15bc9eb150e487d7.html>
- Decision of the District Court of South Jakarta Number 96/Pid.Prap/2017/PN Jkt.Sel on Jeannette Sulindro (Petitioner) v. the Government of the Republic of Indonesia c.q. Chief of the Indonesian National Police c.q. Chief of the Metro Jaya Regional Police c.q. Director of the General Criminal Investigation Directorate of the Metro Jaya Regional Police (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8040774e50eb4bcdd41b52cbd71ae1ec.html>
- Decision of the District Court of South Jakarta Number 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel on Edward Seky Soeryadjaya (Petitioner) v. the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5f6588e53983195ae57c15120637762c.html>
- Decision of the District Court of Tamiang Layang Number 1/Pid.Pra/2020/PN Tml on Reza Andriana (Petitioner) v. the Barito Timur District Public Prosecution Office (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec523b31ddbd12978d303731313133.html>
- Decision of the District Court of Tanjung Selor Number 1/Pid.Pra/2021/PN Tjs on Rahman a.k.a. Takur Bin H. Dahlan (Petitioner) v. the Indonesian National Police c.q. North Kalimantan Regional Police c.q. Bulungan Resort Police c.q. Head of the Narcotics Investigation Unit of the Bulungan Resort Police (Respondent). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebfb578f911b248380313732353035.html>
- Dekker, M., & Feigenson, N. R. (2020). Visual Presentations in Dutch Police Interrogations: An Analysis and Lessons for the United States. *Arizona Journal of International and Comparative Law*, 37(2), 169-216. Retrieved from <https://hdl.handle.net/10150/658750>
- Ermakoff, I. (2020). Law against the Rule of Law: Assaulting Democracy. *Journal of Law and Society*, 47(S1), S164-S186. <https://doi.org/10.1111/jols.12253>
- Gunawan, R. I. (2020). Effectiveness of Pretrial Decisions on the Implementation of Confiscation and Its Legal Implications. *Ius Poenale*, 1(1), 63-78. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2068>
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hergadinata, H. (2020). Mengurai Gugurnya Praperadilan Edward Soeryadjaya Atas Dualisme Pemaknaan Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 8(3), 378-384. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47055>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang/detail/755>
- Linden, J. V. D. (1806). *Regtsgeleerd, Practicaal, en Koopmans Handboek*. Johannes Allart. <https://books.google.co.id/books?id=ELBPAAAACAAJ>
- Makkah, H. M., Akub, M. S., Sofyan, A. M., & Halim, H. (2019). Human Rights Protection on Determination for the Suspect of Corruption Crimes. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 87, 159-167. <https://doi.org/10.7176/jlpg/87-18>

- Okpaluba, C., & Nwafor, A. (2021). The Common Law Remedy of Habeas Corpus Through the Prism of a Twelve-Point Construct. *Erasmus Law Review*, 14(2), 55-67. <https://doi.org/10.5553/elr.000175>
- Pattiruhu, F., Adu, S., & Wewo, J. A. (2020). Analisis Terhadap Perkara Praperadilan yang Tidak Dinyatakan Gugur Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jatiswara*, 35(1), 1-18. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i1.235>
- Pellegrini-Masini, G., Pirni, A., & Maran, S. (2020). Energy Justice Revisited: A Critical Review on the Philosophical and Political Origins of Equality. *Energy Research & Social Science*, 59, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101310>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn). <https://books.google.co.id/books?id=TAQHEAAAQBAJ>
- Qerimi, Q. (2020). Operationalizing and Measuring Rule of Law in an Internationalized Transitional Context: The Virtue of Venice Commission's Rule of Law Checklist. *Law and Development Review*, 13(1), 59-94. <https://doi.org/10.1515/ldr-2019-0010>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Silalahi, A. M., & Tajudin, I. (2018). Profesionalisme Penegak Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Setelah Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 179-191. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/129>
- Situmorang, M. (2018). Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 18(4), 433-444. Retrieved from <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/545>
- Sofian, A., & Hasibuan, B. M. (2021). Pengaturan dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 701-718. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss3/11>
- Stevens, J. (2019). Habeas Corpus and the New Abolitionism. In R. Jones (Ed.), *Open Borders: In Defense of Free Movement* (pp. 110-126). University of Georgia Press. [https://muse.jhu.edu/pub/164/edited\\_volume/chapter/2262539](https://muse.jhu.edu/pub/164/edited_volume/chapter/2262539)
- Sulistyaningrum, D. A., & Musibatawi, M. P. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Gugur Permohonan Praperadilan (Studi Putusan No. 1/Pid.Pra/2019/PN.Pnm). *Verstek*, 11(2), 308-314. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.72058>
- Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 149-162. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597>
- Toor, D. V. (2020). The Dutch Pre-Trial Procedure. In E. Johnston et al. (Eds.), *A Comparative Analysis of Pre-Trial Procedure in Europe: The Search for an Ideal Model* (pp. 41-66). Istanbul University Press. <https://doi.org/10.26650/b/ss26.2020.014.03>
- Wood, D. P. (2020). The Enduring Challenges for Habeas Corpus. *Notre Dame Law Review*, 95(5), 1809-1834. Retrieved from <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol95/iss5/1>
- Zalnieriute, M., Moses, L. B., & Williams, G. (2019). The Rule of Law and Automation of Government Decision-Making. *The Modern Law Review*, 82(3), 425-455. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12412>